

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BESERTA KEADILAN ANTAR GENERASI

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP BESERTA KEADILAN ANTAR GENERASI**

Penulis : Dr. Rochmani, S.H., M.Hum

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Meuthia Rahmi Ramadani

ISBN : 978-623-120-321-2

No. HKI : EC00202419664

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan dapat diterbitkannya sebuah buku yang berjudul “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi”. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta keadilan antar generasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Apabila dalam perlindungan dan pengelolaan tidak memperhatikan keadilan antar generasi akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi generasi selanjutnya dan kepunahan lingkungan hidup.

Kami berharap buku ini dapat membantu mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya serta para pihak yang akan memperdalam dalam bidang hukum lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu buku ini dapat memperkaya khasanah atau perbendaharaan materi hukum lingkungan hidup yang sudah ada.

Penulis menyadari bahwa materi yang tercakup dalam buku ini mungkin ada kelemahan atau kekurangan, untuk itu sumbang, saran serta kritik terhadap buku ini, demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H, M.H sebagai pendamping dalam penyempurnaan buku ini. Kepada istriku tercinta, Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si yang memberikan inspirasi, spirit dan iringan doanya sehingga penulisan buku ini bisa selesai. Tidak ketinggalan pula kepada anakku tercinta Zulfa Amalia Rachim, S.H, dan Semadatar Zaki Arkan Rachman yang memberikan semangat dan iringan doa sebagai anak yang sholeh. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini juga diucapkan banyak terima kasih.

Harapan penulis, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya.

Semarang, Mei 2022
Penulis,


Dr. Rochmani, S.H, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	1
B. Unsur-unsur Lingkungan Hidup	5
C. Mutu Lingkungan Hidup.....	9
D. Macam-Macam Lingkungan Hidup.....	11
E. Pengetian Ekologi	13
F. Pengertian Ekosistem dan Dominasi Manusia dalam Ekosistem.....	16
BAB 2 HUKUM LINGKUNGAN	33
A. Pendahuluan	33
B. Pengertian Hukum Lingkungan.....	33
C. Hukum Lingkungan Klasik	35
D. Hukum Lingkungan Modern	36
E. Pengaturan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah.....	38
F. Hukum Tata Lingkungan.....	44
BAB 3 SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN	47
A. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Hindia Belanda ...	47
B. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Jepang	48
C. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Kemerdekaan	49
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH).....	50
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)	51
F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)	53
BAB 4 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	59
A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	59


B.	Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62
C.	Asas-asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62
D.	Pendekatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	65
E.	Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	66
F.	Tugas dan Wewenang Pemerintahan.....	69
G.	Hak, Kewajiban dan Larangan.....	74
H.	Peran Masyarakat.....	78
BAB 5	PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	84
A.	Pencemaran Lingkungan Hidup.....	85
B.	Perusakan Lingkungan Hidup.....	87
C.	Beberapa Contoh Kerusakan Lingkungan	89
D.	Biaya Pemulihan dan Ganti Kerugian	94
BAB 6	ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN	97
A.	Dasar Hukum Pengertian dan Dampak Penting.....	98
B.	Prinsip dalam Penerapan dan Tata Laksana AMDAL.....	115
C.	Kadaluwarsa dan Gugurnya Keputusan Persetujuan ANDAL	123
D.	Kegiatan AMDAL dan Kenyataan dalam Praktek	125
BAB 7	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH.....	135
A.	Pendahuluan.....	135
B.	Kasus PT Semen Gresik di Pati	137
C.	Kasus Newmont di Nusa Tenggara Barat.....	145
D.	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diajukan Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).....	151
E.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keadilan	159
BAB 8	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.....	163
A.	Pengetian Penegakan Hukum dan Perbedaan Persepsi	163

B. Sarana Keperdataan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	168
C. Aspek Administrasi dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	170
D. Sarana Kepidanaan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	172
E. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Melalui Sarana ADR (<i>Alternative Dispute Resolution</i>)	182
BAB 9 PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI	186
A. Pendahuluan	186
B. Manusia dan Lingkungan	197
C. Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat	198
BAB 10 KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN ANTAR GENERASI.....	208
A. Pendahuluan	208
B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Maju	209
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Negara Berkembang.....	212
D. Hubungan Antara Konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan Keadilan Antar Generasi	217
E. Tiga Prinsip yang Melandasi Keadilan Antar Generasi dan Contoh Implementasi dalam Fakta Serta Keterkaitannya dengan UUPPLH	220
F. Representasi untuk Generasi Mendatang.....	239
DAFTAR PUSTAKA	254
INDEKS.....	261
TENTANG PENULIS	269



**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP BESERTA
KEADILAN ANTAR GENERASI**

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup pada mulanya merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena kegiatan manusia memberikan andil besar terhadap timbulnya faktor-faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia mempengaruhi keberadaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup bisa rusak, tercemar dan bisa lestari kemampuan lingkungan hidupnya karena campur tangan manusia dalam bentuk kegiatan. Kegiatan dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positif manakala kegiatan manusia mendukung pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Berdampak negatif bila yang dilakukan manusia tidak mewujudkan pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Tetapi justru menimbulkan lingkungan tidak bisa dipakai sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (*complicated*) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran

BAB 2

HUKUM LINGKUNGAN

A. Pendahuluan

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar diberbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada tahun 1972.

Di dalam rangka persiapan menghadapi Konferensi PBB tersebut di atas, Indonesia menyiapkan “Laporan Nasional” tentang keadaan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam rangka penyusunan “Laporan Nasional” tersebut telah diselenggarakan “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional” di Bandung pada tanggal 15 s/d 18 Mei 1972. Dalam Seminar ini telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia : Beberapa fikiran dan saran” oleh Mochtar Kusumaatmadja, Makalah tersebut merupakan pertama mengenai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia.³⁵

B. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur lingkungan, yang dalam istilah beberapa bahasa asing bisa dikemukakan sebagai berikut:³⁶

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, 36-37

³⁶ St. Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, H. 34

BAB 3

SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Secara garis besar sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode.

A. Sejarah Lingkungan Hidup Zaman Hindia Belanda

Pertama kali peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada zaman Hindia Belanda yaitu dengan dikeluarkannya *Parelvisscherij, Sponsevisschrij ordonnatie* (Stbl 1961 No. 157) yang dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916. Ordonansi ini mengatur tentang peraturan umum dalam rangka melakukan periklanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda. Berikutnya secara kronologis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda seperti termuat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978 adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Kusnadi Hardjasumantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, H. 90-92

BAB 4

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan istilah yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), sedangkan penambahan kata perlindungan merupakan perkembangan dalam undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang hanya menyebut istilah pengelolaan lingkungan hidup.

Penambahan kata perlindungan tersebut dalam UU PPLH karena, karena dirasa UU PLH kurang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan kurangnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, mengakibatkan banyak permasalahan lingkungan hidup. Dengan demikian mengindikasikan penegakan hukumnya sangat lemah. Lingkungan hidup tidak hanya dikelola tetapi perlu juga dilakukan perlindungan. Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara normatif didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan

BAB 5

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Proses pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, selain berdampak positif dengan meningkatkan kemakmuran rakyatnya, ternyata membawa pengaruh /dampak negatif bagi lingkungan hidup. Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik;
- g. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi, dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.⁸⁸

⁸⁸ Pasal 3, ayat (1), PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

BAB 6

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) lahir dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA 1969 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment (Analisis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA 1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam.

Reaksi itu akan mencapai keadaan eksterm sampai menimbulkan sikap menantang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbulah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi, serta menempatkan para aktivis lingkungan sebagai lawan para perencana dan pelaksana pembangunan. Karena itu banyak pula yang mecurigai ANDAL sebagai suatu alat untuk menentang ataupun menghambat pembangunan.

Di Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia tingkat kesejahteraan masih rendah. Karena itu pembangunan perlu di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 7

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

A. Pendahuluan

Otonomi merupakan kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu, sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.¹⁰²

Sistem Otonomi Daerah itu, memutus hubungan mata rantai yang panjang antara pemda dengan pemerintah pusat. Pemda tidak perlu lagi meminta persetujuan teknis mendetail dari pejabat-pejabat di tingkat pusat. Dengan sistem otonomi, pemerintah pusat (logikanya) telah memberikan sebagian wewenangnya kepada pemda. Pejabat-pejabat pusat hanya memberi saran-saran demi kelancaran pembangunan di daerah. Walau beberapa wewenang tetap di tangan pusat, misalnya soal keuangan/fiskal, soal agama, soal hubungan luar negeri, soal pertahanan keamanan, dan politik luar negeri.¹⁰³

¹⁰² Moh Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, H.95

¹⁰³ Bungaran Antonius Simanjutak, 2011, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, H.214-215

BAB

8

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengetian Penegakan Hukum dan Perbedaan Persepsi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹¹⁶ Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan. dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Tingkah laku orang dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut semacam rambu-rambu yang mengikat dan membatasi tingkah-laku orang-orang dalam masyarakat, termasuk di dalamnya para pejabat penegak hukum.¹¹⁷

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, H. 24

¹¹⁷ *Ibid*, H. 25

BAB 9

PEMBANGUNAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI

A. Pendahuluan

Adanya konsensus bahwa tatanan global ditegakan di atas kepentingan perdamaian dunia. Pasca Perang dunia II, masyarakat internasional jatuh pada kesimpulan segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengusung dunia yang lebih beradab. Manfred Nowark menegaskan, sekalipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diakui sebagai hukum internasional yang tidak mengikat, namun DUHAM merupakan penafsiran oritatif tentang istilah HAM dalam Piagam PBB.¹³⁵

Selain DUHAM (1948), Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Sosial, Budaya (1966), beberapa instrumen pokok lainnya juga muncul. Kesemuanya ini memberikan sumbangan untuk memperkuat pandangan bahwa semua orang berhak menikmati hak-hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.¹³⁶ Dengan adanya instrumen-instrumen tersebut mestinya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya HAM harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Dengan demikian pembangunan hukum masih terus dilaksanakan, terutama yang

¹³⁵ Manfred Nowak, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers, H. 76

¹³⁶ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, H. 79-8.

BAB 10

KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEADILAN ANTAR GENERASI

A. Pendahuluan

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ialah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan nasional tersebut diwujudkan oleh bangsa Indonesia dengan melaksanakan pembangunan. Kehadiran pembangunan memang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara. Pembangunan diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataan yang terjadi dalam melaksanakan pembangunan terjadi eksploitasi atas berbagai sumberdaya alam yang menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan pemiskinan masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup tidak hanya merugikan generasi sekarang, tetapi juga merugikan generasi masa depan.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu difikirkan keberlanjutannya. Dalam keberlanjutan ini mengharuskan pelaksana pembangunan untuk merancang agenda pembangunan dalam jangka panjang untuk melihat dampak pembangunan baik yang positif maupun dampak yang negatif dalam segala aspeknya. Perlu memperhatikan keadilan antar generasi dalam proses pembangunan. Perlu konsep pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keadilan antar generasi. Generasi sekarang dan generasi masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amsyari, Fuad, 1986, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta. *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta
- Arief, Barda Nawawi,
<http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38>
- Arinanto, Satya, 2009, *Dimensi-dimensi HAM ,Menguasai Hak ekonomi,SoSial, dan Budaya*, PT. Raja Grafindo, Persada
- Budihardjo, Miriam, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Poiltik*, PT Gramedia, Jakarta
- Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996 tanggal 16 Desember 1996
- Danusaputro, Munadjad St, 1982, *Hukum Lingkungan*, Bina Cipta
_____, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta
- Dasmann, R.F, 1984 *Environmental Conservation*, fifith, edition (New Tork: John Wilery & Sons C. Daniry, Mas Achmad, 2009, *Episode Terakhir Drama Divestasi Newmont*, Republika, Rabu, 9 September
- El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Frafindo Persada, Jakarta
- Gunding, Lothar, 1980, *Policy and law, IUCN, GlnD, Swizerland, Public Participation in Environmental Decision-Making in Trends in Environmental*
_____, 1980, *Tata Lautan Nusantara, dalam Hukum dan Sejarahnya*, Bina Cipta

- Hadi, Sudarto P, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang
- _____, 2009, *Aspek Sosial AMDAL Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta
- _____, 2009, *Manusia dan lingkungan*. Badan Penerbit Universitas diponegoro, Semarang
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1992, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- _____,1991, *Hukum Perlindungan lingkungan Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, Hasjrul, 1989, *Pentingnya Pelestarian hutan Tropika Basah*, Makalah Seminar Universitas Tri Sakti, Jakarta, 28 Agustus 1989
- Haris, 2007, *Desentralisasi & Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPPI Pres, Jakarta
- <http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?> Menumbuhkan Kesadaran hukum Lingkungan
- Leenen, 1976, *Milliehygienerecht*, 2e druk, Samson, Alphen aan den Rijn
- Lummert, Rudiger, 1980, *Changes in Civil Liability Concept*, in *Trends in Environmental Policy and Law*, IUCN, Gland, Switzerland
- Mangunjaya, Fahrudin M, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam, Esai-esai pembangunan Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mitchel, Bruce, dkk, 2010, , *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Mitchell dan Martopo, 1995a, *Bali: Balancing Environment, Economy and Culture*, Departemen of Geography Publication Series No. 44, Waterloo, Ontario, University of Waterloo

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinkes Cipto, Jakarta
- Manitoba Round Table on Environment and Economy, 1992, *Sustainable Development Towards institutional Change in the Manitoba Public Sector*
- Mangunjaya, Fahrudin M, 2006, *Hidup Harmonis Dengan Alam Esai-Esai Pembangunan Lingkungan Konservasi dan Kenekaragaman Hayati Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- P. Hadi, Sudarto. 2009, *Manusia & Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Prihatiningtyas, Nunung dkk, 2010, *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Program Studi Ilmu lingkungan, Program Pascasarjana, UNDIP, Semarang
- Rahardjo, Saṭijpto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____ 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya
- Rasyid, M. Ryaas, *Otonomi Daerah latar Belakang dan Masa Depan dalam Syamsudin*
- Rosidin, Utang, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pusataka Setia, Bandung
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta

- Sagoff, Mark, 1987, *Where Ickes Went Rights or Reason and Rationality in Environmental Law*, dalam *Ecology Law Quartely*
- Siahan, N.H.T, 1986, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- _____ 2002, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Suparni, Ninik, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang
- Soegiarto, Aprilani, 1976, *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan hiudup dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI, Jakarta
- Soemarwoto, Otto, 2003, *Analisis Mengenai DampakLingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- _____ ' 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta
- Siahan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- Steiger, Heinhard, et.al, 1980, *The Fundamental Tight to a Decent Environment in Trends in environmental policy and Law*, IUCD, Gland, Switzerland
- Soerjani, Moh, Ahmad, Rofiq, Munir, Rozy, 2008, *Lingkungan: Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Penerbit Universtas Indonesia
- Simanjutak, Bungaran Antonius, 2011, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Santoso, Mas Achmad, *Reformasi Hukum Dan Kebijakanaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Lokakarya Reformasi Hukum dan kebijakanaksanaan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam di Jakarta tanggal 18-19 Agustus 1998, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)

_____, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta,

Suparmoko, M, 2010, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Suatu Pendekatan Teoritis*, BPFE, Yogyakarta

Supriadi, 2008, *Hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Stone, Christopher D., 1972, *Should Trees Have Sanding? Toward Legal Rights for Natural Objects*, dalam *California Law Review*

Talbot, Allan R, 1983, *Setling Things*, The consevation Foundation and the Ford Foundation, Washington DC

Th. G. Drupsteen, 1978, *Nederlands Mileurecht in Korn Bestek*, 2e druk, W.E.J, Tjeenk Willink, Zwolle

Tomuschat, Christian, 2003, *Rights Between Idealism and Realism*, Oxford: oxford university Press

Keraf, A. Sonny ,2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta

Krier, James E, 1970, *Environmental Litigation and the Burden of proof in law and the Environment*, Walker Publishing company, New York

Kuhpreform, wordspres.com/2007/07/04 , Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Tanah air: Rakyat Kecil Selalu Jadi Korban

Lummert, Rudiger, 1980, *Changes in Civil Liability Concept*, in *Trends in Environmental Policy and Law*, IUCN, Gland, Switzerland

Mahfud MD, Moh, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

- _____, 2010, *Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2010, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2003, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- McCloskey, H.J., 1983, *Ecological Ethics and Politics*, Rowman and Littlefield, Totowa New Jersey
- Mukhlis dan Lutfi, Mustafa, 2010, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing, Malang
- Nowak, Manfred, 2003, *Intruduction to the International Human Rights Regim*, Martinus Nijhoff Publishers
- Widjaya, Gunawan, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Warren, Marry Anne, 1983, *The Rights of Non-Humman World*, dalam Robbert Elliot and Arran Gare (ed), *Environmental Philosophy*, the Pennsylvania State University Press
- Yusriyadi, 2010, *Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial, Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup

UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN

UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup

INDEKS

A

- A. Sonny Keraf · 25, 64, 216, 273
- Abdurrahman · 10, 94, 260, 273
- ADR · 171, 188, 189, 190, 191, 273
- Alam · 9, 12, 25, 37, 41, 56, 71, 159, 160, 161, 163, 165, 166, 203, 225, 228, 236, 253, 261, 262, 263, 264, 273
- Aldo Leopold · 247, 273
- AMDAL · 44, 90, 100, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 177, 240, 261, 262, 273
- ANDAL · 103, 104, 107, 108, 109, 110, 112, 117, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 146, 273
- Antar Generasi · iii, 223, 226, 242, 273
- anthroposentris · 251
- Anthroposentris · 25, 222, 273
- Antroposentris · 24

B

- Barda Nawawi Arief · 212, 273
- berdampak negatif · 7, 14, 44, 246
- Berdampak negatif · 7, 246, 273
- berdampak positif · 7, 14, 246
- Berdampak positif · 7, 246, 273
- berkelanjutan · 32, 33, 36, 38, 58, 59, 62, 68, 127, 132, 160, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 234, 236, 237, 241, 245, 259
- Berkelanjutan · 33, 215, 218, 220, 223, 273
- berwawasan lingkungan · 32, 33, 34, 58, 59, 62, 70, 104, 205, 216, 220, 245
- Berwawasan lingkungan · 273
- Bruce Mitchel · 221, 273

D

- Dampak · 87, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 127, 136, 144, 145, 146, 151, 162, 167, 198, 253, 265, 266, 273

dampak lingkungan · 44, 45,
88, 107, 109, 121, 130, 144
Dampak lingkungan · 274
Danusaputro · 9, 27, 39, 41,
260, 274
Drupsteen · 46, 47, 264, 274

E

Ecology · 20
Edith Brown Weiss · 225, 226,
274
ekologi · 19, 20, 21, 25, 42, 108,
193, 206, 217, 219, 222
Ekologi · 8, 13, 16, 216, 254,
263, 274
ekosistem · 13, 14, 22, 23, 24,
26, 27, 40, 43, 45, 60, 73, 91,
165, 227, 237, 238, 252
Ekosistem · 22, 274
Emil Salim · 10, 274

F

Fahrudin M. Mangunjaya ·
228, 274
Fuad Amsyari · 18, 23, 274
FX. Adji Samekto · 220, 225,
226, 274
FX. Adji Samekto, · 220, 226

G

generasi masa kini · 247, 254
Generasi masa kini · 274

generasi mendatang · 42, 84,
165, 166, 217, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 229, 232, 233,
236, 240, 241, 242, 243, 245,
254, 255, 256, 257, 258
Generasi mendatang · 223,
245, 274
generasi sekarang · 42, 165,
166, 214, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 233, 234, 240, 241,
242, 243, 245, 255, 258, 259
Generasi sekarang · 214, 223,
274
Globalisasi · 197, 198, 274
guardianship · 250
Guardianship · 274

H

Haeckel · 20, 274
Haeckel, · 20
Hak · ii, 80, 82, 83, 84, 125, 157,
158, 159, 167, 192, 194, 195,
196, 197, 203, 204, 206, 207,
210, 213, 242, 243, 244, 245,
247, 250, 254, 260, 265, 274
hak asasi manusia · 80, 161,
163, 192, 194, 206, 213
Hak asasi manusia · 274
hak lingkungan hidup · 247,
250
Hak lingkungan hidup · 274
hakim · 250
Hakim · 170, 274
HAM · 161, 162, 163, 167, 192,
194, 198, 201, 202, 203, 204,

205, 207, 208, 210, 212, 213,
260, 274

Heinhard Steiger · 83, 274

hukum · 8, 13, 26, 27, 31, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,
47, 48, 49, 51, 53, 58, 60, 61,
63, 66, 71, 72, 77, 78, 79, 80,
83, 84, 86, 95, 101, 104, 112,
113, 126, 137, 149, 152, 153,
158, 161, 163, 164, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 185,
187, 188, 191, 192, 195, 196,
198, 200, 201, 202, 204, 205,
208, 209, 210, 211, 212, 213,
220, 223, 231, 235, 242, 247,
248, 249, 261

Hukum · 8, 9, 10, 20, 27, 31, 39,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49,
50, 51, 53, 56, 57, 66, 70, 71,
91, 94, 104, 141, 149, 151,
159, 160, 163, 169, 172, 173,
176, 178, 179, 191, 208, 209,
211, 212, 216, 221, 226, 247,
251, 254, 260, 261, 262, 263,
264, 265, 274, 277

Hukum Lingkungan · 8, 10,
31, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
49, 50, 51, 91, 94, 176, 179,
216, 251, 254, 260, 263, 264,
274, 277

I

I Made Arya · 66, 274

ICEL · 45, 160, 264, 274

J

Johannesburg · 36, 38, 274,
275

Johannesburg, · 36

K

keadilan · 51, 68, 149, 164, 165,
166, 172, 173, 211, 214, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 231, 241, 244, 245, 254,
259

Keadilan · iii, 69, 157, 164, 165,
223, 226, 274

keberlanjutan · 246, 251, 252,
253, 254

Keberlanjutan · 189, 274

kemampuan lingkungan
hidup · 7, 58, 67, 126, 246

Kemampuan lingkungan
hidup · 274

kemiskinan · 33, 36, 37, 99

Kemiskinan · 274

keputusan · 31, 32, 38, 44, 51,
85, 86, 87, 105, 108, 109, 114,
115, 117, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 128, 129, 130,
131, 132, 138, 139, 145, 147,
154, 155, 164, 176, 177, 202,
215, 216, 217, 237, 241, 244,
245

Keputusan · 105, 111, 116,
117, 119, 120, 123, 125, 126,
129, 130, 143, 146, 147, 149,

151, 164, 176, 177, 228, 244,
274
kerusakan · 8, 15, 21, 24, 25,
26, 33, 36, 40, 45, 56, 62, 65,
68, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81,
82, 84, 93, 94, 95, 98, 99, 100,
103, 104, 107, 111, 136, 137,
143, 144, 162, 167, 173, 174,
181, 185, 190, 193, 203, 210,
212, 214, 215, 217, 232, 233,
234, 238, 239, 240, 241, 245,
246, 251, 252, 253, 255, 256,
257, 258
Kerusakan · 23, 95, 98, 104,
204, 213, 214, 220, 226, 253,
254, 262, 274
Kerusakan lingkungan hidup
· 214
kesejahteraan manusia · 9, 10,
11, 40, 227
Koesnadi Hardjosoemantri ·
20, 27, 39, 49, 50, 52, 57, 84,
85
Konferensi Johannesburg ·
36
Konferensi Stockholm · 35,
223, 275
KTT Rio · 35, 275
Kusnadi Hardjosoemantri ·
47, 49, 83, 85

L

L.L. Bernard · 17, 275
Leenen · 24, 47, 48, 49, 261,
275

lestari · 7, 73, 207, 229, 230,
234, 240, 246
Lestari · 275
lingkungan · 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87,
88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98,
99, 100, 101, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 118,
120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 136, 137, 139,
140, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 151, 156, 159, 160, 161,
162, 166, 167, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177,
179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 193, 194, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 210, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 218,
220, 221, 222, 223, 224, 225,
229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 245, 254, 255, 256, 257,
258, 259, 261, 262, 264, 265
lingkungan hidup · 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32,

- 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 90, 91, 92, 93, 94, 100,
101, 103, 104, 106, 108, 109,
110, 111, 112, 114, 115, 116,
118, 121, 122, 123, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 136, 137, 140, 144, 145,
146, 147, 160, 161, 162, 167,
171, 172, 174, 175, 177, 179,
180, 181, 182, 183, 185, 186,
187, 188, 189, 193, 202, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 210,
212, 213, 214, 215, 230, 231,
232, 233, 235, 237, 238, 239,
240, 241, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259
- Lingkungan hidup · 7, 9, 11,
16, 40, 63, 65, 79, 108, 146,
167, 203, 204, 246, 258, 266,
275
-
- M**
- M. Suparmoko · 166, 225, 275
Majda El Muhtaj · 192, 203,
204, 208, 275
makhluk hidup · 9, 11, 12, 14,
20, 21, 40, 43, 59, 67, 91, 108
Makhluk hidup · 275
Manfred Nowak · 192, 275
manusia · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 40, 42, 43,
46, 47, 50, 51, 57, 59, 61, 63,
67, 68, 69, 70, 71, 80, 83, 91,
92, 93, 99, 103, 107, 109, 111,
131, 158, 161, 163, 166, 168,
174, 175, 181, 182, 185, 187,
192, 194, 195, 196, 197, 203,
204, 205, 206, 209, 213, 217,
218, 222, 223, 226, 227, 228,
234, 235, 238, 242, 243, 246,
247, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255
Manusia · 7, 11, 12, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 30, 39, 69, 80, 167,
192, 195, 203, 209, 221, 222,
223, 246, 251, 261, 262, 275
Mark Sagoff · 246, 247, 263,
275
Mas Achmad Santoso · 160,
220, 275
Mas Ahmad Santoso · 45
masalah lingkungan · 7, 8, 21,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 56, 59,
133, 136, 162, 171, 236, 245,
246
Masalah lingkungan · 246,
275
masalah-masalah
lingkungam · 7, 246
masyarakat · 14, 18, 21, 24, 27,
32, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45,
47, 48, 50, 56, 57, 58, 72, 75,
77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 92, 100, 103, 112,

113, 116, 119, 120, 121, 126,
134, 137, 138, 139, 140, 142,
143, 146, 150, 151, 156, 157,
158, 159, 165, 167, 169, 172,
173, 174, 180, 189, 190, 192,
194, 197, 198, 200, 201, 202,
204, 205, 206, 208, 209, 210,
211, 212, 214, 218, 224, 225,
231, 235, 236, 237, 239, 241,
242, 256, 257, 258

Masyarakat · 84, 120, 138, 151,
157, 172, 179, 208, 235, 256,
275

Maurice F. Strong · 28, 275

Moeljatno · 178, 262, 275

Moh Mahfud MD · 141, 162,
275

Mukhlis dan Mustafa Lutfi ·
66, 67, 275

Munadjat Danusaputra · 10,
275

Mutu lingkungan hidup · 15,
275

N

N.H.T.Siahan · 18, 275

NGO · 38, 250, 275

Ninik Suparni · 91, 275

O

Otonomi Daerah · 44, 141,
142, 261, 262, 263, 275

Otto Soemarwoto · 10, 13, 14,
16, 20, 275

P

PBB · 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 36, 39, 192, 207, 208, 220,
221, 226, 275

pelanggaran · 43, 75, 126, 158,
161, 162, 163, 168, 170, 171,
172, 173, 192, 194, 199, 201,
202, 204, 211, 212, 213, 258

pelestarian kemampuan
lingkungan hidup · 7, 246

Pelestarian kemampuan
lingkungan hidup · 275

pembangunan · 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 51, 56, 57, 58,
59, 62, 68, 69, 70, 90, 93, 95,
97, 103, 104, 105, 107, 109,
110, 118, 119, 127, 131, 132,
141, 142, 160, 180, 192, 198,
202, 205, 207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 228, 236, 237, 238,
241, 243, 245, 251, 252, 259,
261

Pembangunan · 8, 13, 16, 27,
28, 29, 35, 39, 56, 70, 71, 95,
110, 160, 208, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 251,
252, 253, 254, 262, 263, 275

pemerintah daerah · 44, 46,
61, 73, 75, 141, 142, 143, 153,
156, 162, 166, 167, 168, 205,
218, 232, 236, 238

Pemerintah daerah · 275

- penanggulangan · 8, 67, 101, 123, 199, 232, 233, 238, 239, 240
- Penanggulangan · 73, 238, 275
- pencemaran · 8, 15, 29, 34, 40, 44, 49, 65, 68, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 100, 101, 110, 111, 123, 125, 144, 159, 161, 167, 170, 173, 174, 177, 179, 180, 185, 187, 190, 232, 233, 238, 239, 240, 246, 251, 253, 255, 258, 263
- Pencemaran · 18, 23, 29, 49, 50, 91, 98, 100, 161, 232, 260, 275
- pencemaran dan/atau kerusakan · 246, 251
- pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup · 246, 251
- Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup · 275
- pendekatan progresif · 70, 71
- Pendekatan progresif · 71, 275
- Penegakan · 61, 169, 170, 179, 244, 260, 262, 263, 264, 276
- penegakan hukum · 63, 137, 169, 170, 179, 199, 202
- Penegakan hukum · 61, 169, 170, 276
- Pengelolaan · 9, 30, 39, 55, 56, 57, 60, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 104, 128, 136, 137, 140, 144, 146, 157, 159, 160, 176, 181, 205, 213, 215, 220, 221, 230, 236, 251, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 276
- pengelolaan · 44, 45, 58, 59, 60, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 122
- penyelesaian · 253
- Perbuatan Pidana** · 178, 276
- perkara lingkungan hidup · 250, 253
- Perkara lingkungan hidup · 276
- perlindungan dan pengelolaan lingkungan · 59, 65, 68, 81, 84, 205
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan · 276
- permasalahan lingkungan · 7, 8, 15, 23, 59, 61, 65
- Permasalahan lingkungan · 60, 246, 276
- perusahaan · 54, 100, 134, 135, 137, 151, 152, 154, 177, 187, 190, 193
- Perusahaan · 151, 276
- Peter Singer · 248, 276
- Polak · 47, 48, 49, 276

R

- Rio de Janeiro · 35, 218, 276
- Rudiger Lummert · 175, 276

S

sanksi · 43, 100, 102, 122, 137,
171, 172, 173, 174, 182, 186,
187, 224
Sanksi · 43, 171, 176, 276
Satjipto Rahardjo · 169, 209,
276
Siti Sundari Rangkuti · 41, 43,
176, 221, 276
Soemarwoto · 96, 263, 276
Stockholm · 27, 28, 30, 31, 35,
39, 207, 221, 223, 276
Stone · 248, 249, 250, 264, 276
Sudharto P. Hadi · 11, 100,
276
sumber daya alam · 8, 29, 32,
33, 37, 44, 45, 58, 68, 72, 73,
76, 77, 79, 90, 95, 100, 111,
112, 142, 143, 144, 145, 156,
159, 160, 161, 165, 166, 167,
217, 218, 223, 224, 225, 226,
229, 230, 231, 232, 234, 235,
236, 237, 239, 240, 245, 253,
258
Sumber daya alam · 161, 276

T

Takdir Rahmadi · 247, 250,
262, 276

U

UNEP · 30, 31, 32, 100, 220,
221, 223, 276
unsur-unsur lingkungan · 11,
12, 13, 15, 67, 68
Unsur-unsur lingkungan ·
276
UULH · 9, 10, 55, 56, 57, 134,
276
UUPLH · 9, 10, 55, 57, 65, 91,
92, 93, 94, 238, 256, 276
UUPPLH · 9, 10, 40, 55, 59, 65,
67, 68, 80, 84, 87, 92, 94, 101,
104, 106, 108, 109, 110, 124,
131, 161, 167, 179, 180, 187,
205, 213, 226, 230, 231, 232,
233, 236, 237, 238, 239, 240,
251, 254, 255, 256, 257, 258,
276

W

WCED · 32, 33, 35, 276
William H. Matthew · 20, 276

Y

yuridis · 9, 10, 15, 46, 50, 66,
179, 187, 208
Yuridis · 276
Yusriyadi · 210, 265, 276

TENTANG PENULIS



Dr. Rochmani, S.H., M.Hum, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Lahir di Semarang pada tanggal 18 Desember 1964. Alumnus S-3 PDIH (Program Doktor Ilmu Hukum) UNDIP. Periode Tahun 2005-2009 terpilih sebagai kaprogdi. Terpilih kembali sebagai kaprogdi pada periode tahun 2009-2014. Dekan Fakultas Hukum UNISBANK Periode TAHUN 2017-2021. Sebagai anggota tetap Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia, anggota MAHUPIKI, PERADI.

Aktif mengikuti seminar baik regional, nasional maupun internasional. Memperoleh penghargaan sebagai dosen Teladan I Universitas Stikubank Tahun 2007. Pada Tahun 2011 sebagai pemenang Penulisan Buku Ajar dari DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Menerima penghargaan Anugerah Nara Satya Karya Pratama dari YPPMI (Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia) Tahun 2018.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202419664, 29 Februari 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Rochmani, S.H., M.Hum**
Alamat : Jl. Dewi Sartika Timur XIV Semarang, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50221
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Rochmani, S.H., M.Hum**
Alamat : Jl. Dewi Sartika Timur XIV Semarang, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50221
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Pertindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Keadilan Antar Generasi**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 Mei 2022, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000595025

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.